



SALINAN

**BUPATISERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 31 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KONTRAK KESEHATAN
DOKTER DAN PENATA ANASTESI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di Bidang Kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi tingginya;
- b. bahwa tenaga kesehatan yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kesehatan dapat meningkatkan akses pemerataan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, meningkatkan kinerja dan juga sebagai daya tarik pemerataan pelayanan kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Pelayanan bagi Tenaga Kontrak Kesehatan Dokter dan Penata Anestesi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5659);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

10. Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PELAYANAN BAGI TENAGA KONTRAK KESEHATAN DOKTER DAN PENATA ANESTESI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
4. Bupati adalah Bupati Seruyan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Tenaga Kontrak adalah pegawai yang diangkat sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja untuk masa satu tahun anggaran yang jumlah dan alokasinya tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
7. Pelayanan Kesehatan adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan akibat penyakit, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di Bidang Kesehatan.
8. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yaitu Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Pembantu (Pustu), Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Poliklinik dan unit kesehatan lainnya.

9. Insentif Pelayanan adalah bentuk *reward*/ penghargaan atas kinerja pelayanan kesehatan yang dilakukan dan diberikan secara terukur kepada Tenaga Kontrak dengan membuat laporan kinerja secara berkala kepada Perangkat daerah/ pejabat yang berkompeten melakukan pengawasan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Insentif Pelayanan Tenaga Kontrak Kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian Insentif Pelayanan Tenaga Kontrak Kesehatan bertujuan untuk memberikan *reward*/ penghargaan atas kinerja pelayanan kesehatan yang dilakukan kepada masyarakat.
- (3) Ruang lingkup yang dibahas dalam Peraturan Bupati ini meliputi Penerima, Sanksi Pemotongan/ Penghentian dan Pendanaan Insentif Pelayanan.

BAB III PENERIMA INSENTIF PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Tenaga Kesehatan yang mendapatkan Insentif Pelayanan adalah Tenaga Kontrak Kesehatan yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tenaga Kontrak Kesehatan yang menerima Insentif Pelayanan yang diangkat sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja untuk masa satu tahun anggaran yang jumlah dan alokasinya tercantum dalam APBD.
- (3) Tenaga Kontrak Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Dokter Spesialis;
 - b. Dokter Umum;
 - c. Dokter Gigi;
 - d. Penata Anastesi.

BAB IV PEMBERIAN INSENTIF PELAYANAN

Pasal 4

Pemberian Insentif Pelayanan pada sarana kesehatan Rumah Sakit dan Puskesmas dengan klasifikasi dan wilayah sebagai berikut:

- a. Tenaga Kontrak Kesehatan yang mendapatkan Insentif Pelayanan adalah Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Penata Anestesi;
- b. Wilayah berdasarkan lokasi sarana kesehatan tempat Tenaga Kontrak Kesehatan tersebut memberikan pelayanan yang meliputi wilayah kecamatan:
 - 1) Wilayah Seruyan Hilir, Seruyan Hilir Timur, Seruyan Raya, Danau Seluluk dan Hanau;
 - 2) Wilayah Danau Sembuluh dan Batu Ampar;
 - 3) Wilayah Seruyan Tengah;
 - 4) Wilayah Seruyan Hulu; dan
 - 5) Wilayah Suling Tambun.

Pasal 5

Insentif Pelayanan diberikan sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Aktif Bekerja dari atasan Tenaga kontrak Kesehatan pada Perangkat Daerah bersangkutan yang besarnya diatur dengan Standar Harga Satuan.

Pasal 6

Pembayaran Insentif Pelayanan dapat dibayarkan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Daftar Hadir Kerja setiap bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang ditempat bertugas:
 - 1) Sarana Kesehatan Puskesmas disahkan oleh Kepala Puskesmas diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan;
 - 2) Sarana Kesehatan Rumah Sakit disahkan oleh Direktur Rumah sakit.
- b. Laporan Pelayanan Kesehatan yang berisi tanggal, pelayanan kesehatan yang diberikan setiap bulan disahkan oleh pejabat yang berwenang ditempat bertugas:
 - 1) Sarana Kesehatan Puskesmas disahkan oleh Kepala Puskesmas diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan;
 - 2) Sarana Kesehatan Rumah Sakit disahkan oleh Direktur Rumah sakit.

BAB V
SANKSI PEMOTONGAN DAN PENGHENTIAN
INSENTIF PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Kepada Tenaga Kontrak Kesehatan dapat dikenakan pemotongan Insentif Pelayanan.
- (2) Pemotongan Insentif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. masuk kerja tidak sesuai dengan waktu ketentuan yang berlaku tanpa keterangan dan/atau tanpa ijin dipotong sebesar 3% (tiga persen) per hari dari besarnya Insentif Pelayanan;
 - b. tidak masuk kerja tanpa keterangan dan/atau tanpa ijin dipotong sebesar 7% (tujuh persen) per hari dari besarnya Insentif Pelayanan;
 - c. Tenaga kesehatan yang ijin sakit (dibuktikan dengan surat keterangan dokter), ijin bersalin, ijin dengan alasan penting, lebih dari 10 (sepuluh) hari diberikan Insentif Pelayanan Kesehatan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Insentif Pelayanan Kesehatan pada bulan yang bersangkutan.

Pasal 8

- Insentif Pelayanan dihentikan/ tidak dibayarkan apabila:
- a. tidak masuk kerja/ tidak memberikan pelayanan kesehatan tanpa keterangan dan/atau tanpa ijin maksimal 4 (empat) hari secara terus menerus atau akumulasi pada bulan yang bersangkutan;
 - b. menjalani penahanan sementara karena proses hukum oleh pihak yang berwajib minimal 10 (sepuluh) hari;
 - c. Tidak menyampaikan dan/atau memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6; dan
 - d. Laporan pelayanan kesehatan yang diberikan tidak sesuai standar pelayanan minimal dan/atau tidak ada pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat/ pasien.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 9

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan/ atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) pada Dinas Kesehatan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah.

**BAB VII
PELAKSANA DAN PENGAWASAN**

Pasal 10

- (1) Pelaksana Peraturan Bupati ini adalah Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini adalah Inspektorat Daerah.
- (3) Dinas Kesehatan diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan teknis atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 22 October 2020

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 23 October 2020

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**


DJAINUDDIN NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2020 NOMOR...³¹